

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
COLLECTIVE NUMBER: S26LLB0006

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk (PGE) mengundang Perusahaan Berbadan Usaha dan Berbadan Hukum Indonesia sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk mengikuti pekerjaan sebagai berikut:

**“PENGADAAN JASA CASING WHILE DRILLING (CWD) BESERTA KELENGKAPANNYA UNTUK
 PENGEBORAN DI AREA/ PROYEK PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK
 DENGAN BASIS CALL OFF ORDER (COO)”**

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI UMUM

1.	Kualifikasi	Besar
2.	Calon Peserta Pemilihan	Tunggal & Konsorsium
3.	Jenis Pengadaan	Jasa
4.	Bidang/ Sub Bidang	• R.04.01 – Pemboran • R.04.16 – Pelayanan casing dan tubing
5.	KBLI	09100 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam
6.	Kualifikasi CSMS	High
7.	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Perusahaan penyedia jasa mampu menyediakan peralatan dan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan Casing While Drilling (CWD) di lokasi/area kerja perusahaan pengguna jasa.
8.	Persyaratan TKDN	Minimum 30%

II. PERSYARATAN KUALIFIKASI KHUSUS

Calon peserta pemilihan **wajib** melampirkan dokumen berikut dan masih berlaku pada saat pembukaan dokumen prakualifikasi:

1. Surat Pernyataan berminat mengikuti proses prakualifikasi untuk pengadaan ini;
2. Memiliki Registrasi Usaha Penunjang (RUP) yang diterbitkan oleh EBTKE untuk bidang yang sejenis dengan pekerjaan dalam tender ini;
3. Memiliki sertifikasi API Q2 dan/atau ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018. Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh lembaga nasional yang memiliki lisensi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau United Kingdom Accreditation Service (UKAS) atau setara;
4. Surat Pernyataan bahwa memiliki peralatan Casing While Drilling (CWD) (milik sendiri atau salah satu anggota konsorsium), berada di Indonesia, dan dapat ditawarkan untuk penawaran pada tender ini;
5. Perusahaan penyedia jasa pekerjaan Casing While Drilling (CWD) harus memiliki pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Casing While Drilling (CWD) di sumur geothermal dan/atau sumur migas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan melampirkan dokumen berupa salinan kontrak dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani para pihak; dan
6. Melampirkan salinan Sertifikat CSMS atau SMHSE dengan kategori High Risk yang dikeluarkan oleh Pertamina Group.

III. KETENTUAN ADMINISTRASI (UNTUK KUALIFIKASI UMUM)

1. Untuk Perusahaan **dengan** Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) Pertamina/termasuk dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT):
 - i. Melakukan pendaftaran untuk proses pengadaan di web SMART GEP:
<https://ptm.id/daftarGEPSMART>
 - ii. Surat Permohonan Pendaftaran;

- iii. Surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PGE;
2. Untuk Perusahaan **tanpa** Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) Pertamina/ tidak termasuk dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (Non-DPT)
- i. Melakukan Pendaftaran untuk proses pengadaan di web SMART GEP - <https://ptm.id/daftarGEPSMART>
 - ii. Surat Permohonan Pendaftaran;
 - iii. Informasi Biodata Penyedia, antara lain alamat lengkap dengan kode posnya, telepon, fax dan e-mail, dan lain-lain;
 - iv. Surat Keterangan Domisili dari instansi yang berwenang;
 - v. Pakta Integritas;
 - vi. Surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PGE;
 - vii. Surat Ijin Tempat Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - viii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - ix. Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV dan dari Departemen Koperasi untuk Koperasi;
 - x. Informasi susunan Pengurus dan data Personal Pengurus;
 - xi. Kartu Tanda Pengenal Pengurus;
 - xii. Surat Izin Usaha Jasa Lainnya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) dalam kegiatan usaha jasa;
 - xiii. Daftar pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam 3 tahun terakhir dilengkapi dengan informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan serta melampirkan minimal 1 (satu) copy kontrak;
 - xiv. Susunan Kepemilikan Modal;
 - xv. Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP);
 - xvi. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - xvii. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank;
 - xviii. Neraca Perusahaan (dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat ditentukan Golongan Usahanya berdasarkan dokumen Ijin Usaha)
 - Bagi Penyedia Barang/Jasa dengan Golongan Usaha Menengah dan Besar dipersyaratkan menyampaikan Neraca 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta ada opini auditor dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku atau pendapat wajar dengan pengecualian. Neraca *audited* KAP tahun sebelumnya sudah bisa tersajikan terhitung mulai tanggal 01 April tahun berjalan; atau
 - Bagi Penyedia Barang/Jasa dengan Golongan Usaha Kecil, dipersyaratkan melampirkan Neraca 3 (tiga) tahun terakhir.
 - Penggolongan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan kekayaan bersih mengacu pada tabel berikut:

Golongan Usaha	Kekayaan Bersih (Rp)
Perseorangan	Tidak disyaratkan
Kecil (K)	s/d 1 Miliar
Menengah (M)	> 1 Miliar s/d 10 Miliar

Golongan Usaha	Kekayaan Bersih (Rp)
Besar (B)	> 10 Miliar

IV. KETENTUAN KONSORSIUM:

Keikutsertaan Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan baik berbentuk Tunggal maupun Konsorsium harus disampaikan pada saat penyampaian dokumen penilaian kualifikasi umum dan/atau penilaian kualifikasi khusus.

Syarat Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan berbentuk Konsorsium, antara lain:

1. Calon Peserta Pemilihan /Peserta Pemilihan melakukan pendaftaran sebagai konsorsium melalui SMART GEP.
2. Konsorsium dapat dibentuk oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan yang mendaftar dengan Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan lainnya baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar;
3. Status Pemimpin Konsorsium maupun Anggota Konsorsium yang mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan dapat merupakan DPT maupun non-DPT;
4. Apabila dalam Konsorsium yang mengikuti Tender Terbuka terdapat Perusahaan Asing, maka Pemimpin Konsorsium (Lead Firm) harus berstatus sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional;
5. Menyampaikan Perjanjian atau Nota Kesepahaman Konsorsium yang antara lain memuat hal sebagai berikut:
 - i. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium;
 - ii. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (jointly & severally liabilities);
 - iii. Perusahaan yang menjadi Pemimpin Konsorsium (Lead Firm) tersebut;
 - iv. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 - v. Batasan waktu Konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah
 - vi. Kontrak berakhir
6. Ketentuan kelulusan Konsorsium:
 - i. Konsorsium dinyatakan memenuhi persyaratan apabila Pemimpin Konsorsium dan minimal 1 (satu) Anggota Konsorsium memenuhi persyaratan kualifikasi umum dan khusus (apabila dipersyaratkan).
 - ii. Dalam hal Konsorsium tersebut telah dinyatakan lulus, maka Konsorsium tersebut tidak diperkenankan menambahkan/ merubah/ mengganti anggota konsorsium.

V. TEMPAT, WAKTU PENDAFTARAN & PEMASUKAN DOKUMEN

1.	Tempat Pendaftaran & Pemasukkan Dokumen Prakuilifikasi	SMART GEP - https://ptm.id/daftarGEPSMART
2.	Dokumen Prakuilifikasi	Mengacu pada Persyaratan Kualifikasi Umum, Persyaratan Kualifikasi Khusus, dan Ketentuan Administrasi untuk Kualifikasi Umum.
3.	Periode Pendaftaran & Pemasukkan Dokumen Prakuilifikasi	14 Juli 2026 09:00 WIB s.d. 20 Juli 2026 16:00 WIB

VI. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran melalui selain melalui SMART GEP **tidak dilayani**.
2. Peserta yang telah dinyatakan LULUS pendaftaran dan memenuhi persyaratan prakuilifikasi akan diundang untuk proses selanjutnya.

3. Pertanyaan yang berhubungan dengan proses pendaftaran tender ini dapat disampaikan melalui Discussion Forum SMART GEP setelah pendaftaran.
4. PGE berhak menolak pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan.
5. Proses Pengadaan ini berpedoman kepada Pedoman PT PGE No. A-008/PGE800/2024-S9 tanggal 01 November 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian diumumkan untuk dapat diketahui bersama, terima kasih.

Jakarta, 13 Juli 2026

PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk

Ketua Tim Tender,

Bosmen Rianto